

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL  
USAHA WARUNG KOPI DI DESA PABEAN KECAMATAN SEDATI  
KABUPATEN SIDOARJO**

**A. Analisis Praktik Bagi Hasil Usaha di Warung Kopi Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.**

Suatu usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih diperlukan adanya perjanjian usaha, dimana akan memudahkan jika nantinya terdapat kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam perjanjian tersebut.

Penghormatan terhadap perjanjian menurut hukum Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusyrikan, menyelesaikan perselisian dan menciptakan kerukunan.

Dalam melakukan kerjasama dalam suatu usaha, diperlukan modal yang cukup untuk mendirikannya. Begitu juga dengan warung kopi ini yang membutuhkan modal sebesar Rp. 24.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Modal yang digunakan untuk mendirikan warung kopi ini adalah modal iuran antara Khusni 26 Tahun Rp. 8.000.000.-, Wahyudin 28 Tahun Rp. 8.000.000.-, dan Saiful 27 Tahun Rp. 8.000.000.-, jadi total iuran mereka Rp.

24.000.000.-, dengan rincian bayar tempat kontrakan selama 2 Tahun Rp. 16.000.000.-, pembelian perlengkapan warung Rp 2.500.000, belanja kebutuhan warung (gula, kopi, dll) Rp 1.500.000, pembuatan meja Rp 3.000.000, dan sisanya Rp 1.000.000 dimasukkan kas untuk keperluan yang lain-lain.

Keuntungan yang diperoleh dari anggotanya relative, artinya jika kondisinya dalam keadaan ramai maka keuntungan yang diperoleh bisa besar. Sedangkan kondisinya lagi sepi maka keuntungan yang diperoleh kecil atau menyusut.

### **1. Analisis Pembagian Keuntungan**

Ibnu Taimiyah menekankan keharusan adanya keadilan dalam kerjasama dan menetapkan pembagian (yang adil pula) dari kedua belah pihak atas keuntungan adalah suatu pendapatan tambahan dari penggunaan tenaga seseorang dan pihak lain atas modal.<sup>1</sup>

Pembagian keuntungan dalam warung kopi adalah sesuai dengan pembagian sip mengelola anggota warung kopi dalam waktu yang telah ditentukan selama 1 bulan per anggota. Penghasilan yang didapatkan dalam 1 bulan pengelolaan warung kopi tersebut langsung masuk penghasilan anggota masing-masing tanpa dibagi kepada anggota yang lain.

Sedangkan dalam Bab III, telah dijelaskan bahwa pembagian antara satu anggota dengan anggota yang lainnya itu tidak sama, karena pembagian

---

<sup>1</sup> A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bima Ilmu, 1997), 196.

keuntungannya mereka lewat sip mengelola warung kopi tersebut. Mengenai pembagian keuntungan ini terjadi perbedaan pendapat diantara fuqaha, secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga) golongan.

Imam Hanafi, bahwa dia sepakat keuntungan itu mengikuti kepada modalnya, yakni apabila modal serikat itu keduanya sama besarnya maka keduanya membagi keuntungan separuh-separuh.<sup>2</sup>

Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwa apabila ada dua orang atau lebih melakukan investasi dalam suatu usaha berdasarkan *syirkah*, maka keuntungan harus dalam proporsi atas jumlah modal yang ditanamkan pada mitra usaha tidak punya pilihan untuk menentukan ratio atas pembagian keuntungan sesuai dengan jumlah yang ditanamkan.<sup>3</sup>

Pendapat Taqyuddin an-Nabhani, bahwa pembagian keuntungan itu tergantung kepada kesepakatan mereka, dan boleh membagi keuntungan secara merata (fifty-fifty), dan boleh tidak sama. Berdasarkan Ali ra. "Laba itu tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama".<sup>4</sup>

Dari situ dapat difahami, bahwa pembagian keuntungan yang dilakukan warung kopi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam, karena tidak

---

<sup>2</sup> Ibnu Rusdy, *Bidayatul Al-Mujtahid*. Alih Bahasa. Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 304.

<sup>3</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1996), 20-21.

<sup>4</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *an-Nidlam al-Istishadi Fil Islam*. Alih bahas. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sitem Ekonomi at-Ternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 157.

sesuai dengan pendapat para ulama empat madzhab dalam melakukan *syirkah*.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Usaha Warung Kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.**

Perjanjian dalam kerjasama akan mendapatkan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak, baik dari segi pendapatan dan pengeluaran dari warung. Sedangkan, pelaksanaan perjanjian di warung kopi itu terdiri dari: syarat-syarat menjadi anggota warung, penanaman modal dan pembagian keuntungan.

### **1. Analisis Tentang Syarat-Syarat Menjadi Anggota**

Dalam Bab III telah dijelaskan bahwa syarat-syarat menjadi anggota warung kopi, diantaranya adalah modal, wewenang dan agama harus sama pula.

Hukum Islam juga menjelaskan bahwa syarat untuk melakukan kerjasama (*syirkah*) yaitu semua anggota perseroan harus dewasa dan kehendak sendiri tanpa dipaksa orang lain.

Modal adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota warung kopi. Dan anggota warung kopi harus menyetujui terhadap modal yang harus ditanamkan yakni sebesar @Rp 8.000.000,00 yang disetorkann di awal perjanjian. Modal yang disetorkan dengan sejumlah uang

yang diberikan diawal perjanjian, hal ini sesuai dengan syarat *syirkah*, yang telah ditetapkan oleh para ulama' bahwa modal itu dicampur sebelum perjanjian *syirkah*. Sehingga salah satu tidak bisa dibedakan lagi.<sup>5</sup>

Setelah semua syarat menjadi anggota warung kopi sudah terpenuhi. Dengan demikian semua anggota warung kopi sudah mengetahui seluruh hak dan kewajiban menjadi anggota warung kopi serta konsekwensinya terhadap perjanjian yang telah disetujui.

Syarat menjadi anggota warung kopi secara umum sudah sesuai dengan syariat islam dan juga telah disepakati oleh para ulama, karena itu keanggotaan dalam warung kopi dapat dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sesuai dengan syarat-syarat *syirkah* dalam Islam.

## **2. Analisis Penanaman Modal**

Bab III telah dijelaskan bahwa penanaman modal merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh anggota *syirkah* setelah melakukan perjanjian, yakni dengan cara memasukkan uang kedalam persekutuannya. Dengan uang atau modal tersebut akan digunakan sebagai modal sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disetujui dan modal semacam ini dalam warung kopi dinamakan dengan sebutan modal patungan.

---

<sup>5</sup> AbdurRahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah*. Alih Bahasa. Drs. H. Moh.Zuhri, Dapl. Tafl, Dkk. *Fiqh Empat Madzhab. Jilid 4*, (Semarang: Adhi Grafindo, 1994), 150.

Islam menegaskan bahwa penanaman modal dari anggota syirkah merupakan unsur terpenting, sehingga dimasukkan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi. Karena tujuan *syirkah* adalah untuk mencapai keuntungan, sedangkan keuntungan tidak akan diperoleh tanpa adanya modal, oleh karena itu modal adalah inti dari syarat *syirkah*.

Menurut Imam Malik, bahwa syarat *syirkah* yaitu harus satu jenis. Seperti seorang anggota mengeluarkan modal berupa mata uang emas dan yang lain juga harus mengeluarkan modal berupa mata uang emas semisalnya, jadi tidak sah bila modal itu berbeda.<sup>6</sup>

Imam Hanafi berpendapat bahwa modal boleh berbeda asalkan bernilai sama. Dan membolehkan semua bentuk *syirkah* apabila syarat-syarat terpenuhi.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu harus satu jenis.<sup>7</sup>

Mengenai modal di warung kopi ini adalah menggunakan uang yang diberikan secara tunai dimaksudkan agar ketika akad berlangsung, modal yang dimasukan oleh para sekutu itu sudah ada dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, tidak sah mengadakan persekutuan dengan modal yang tidak ada dalam kekuasaannya. Karena hal itu menyebabkan tidak tercapainya maksud dan tujuan diadakannya *syirkah*.

---

<sup>6</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Khitabul Fiqh...*, 146.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 151.

Bila diperhatikan cara penanaman modal yang diterapkan di warung kopi, kemudian dibandingkan dengan konsep yang diberikan oleh Islam, dapat dikatakan bahwa penanaman modal yang diterapkan di warung kopi ini sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan syarat-syarat *syirkah*.

### 3. Analisa Implementasi Syirkah di Warung Kopi

Warung kopi adalah bentuk usaha yang tidak berbadan hukum. Warung kopi hanyalah tempat jualan minuman dan juga tempat nongkrongnya anak-anak muda maupun tua.

Hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena bertujuan untuk berdagang dan menyediakan kopi serta minuman-minuman yang lainnya. Mengenai bentuk *syirkah* yang diterapkan di warung kopi ini adalah sebuah bentuk muamalah yang bisa juga disebut dengan istilah *syirkah*. Pengertian *syirkah* itu sendiri adalah perserikatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Tetapi dalam *syirkah* ini ditemukan kejanggalan dalam pembagian hasilnya. Dimana perolehan hasil sip mengelola langsung menjadi milik sendiri tanpa adanya pembagian kepada anggota yang lainnya. Pembagian hasil inilah menyebabkan dalam *syirkah* ini tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat *syirkah* menurut pendapat para ulama empat madzhab.

Ulama fiqh membagi *syirkah* menjadi 2 bentuk, yaitu:

- a. *Syirkah Amlak*

*Syirkah* dalam bentuk ini, menurut ulama fiqh adalah dua orang atau lebih terhadap suatu barang dengan tidak didahului oleh akad *syirkah*. *Syirkah* dalam kategori ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Syirkah ikhtiyar*, yaitu terhimpunnya dua orang di dalam memiliki suatu benda dengan kesadaran mereka. Seperti mereka mencampurkan hartanya secara kesadaran atau mereka membeli barang secara berserikat, atau dengan diberi wasiat oleh seseorang kemudian mereka menerimanya.<sup>8</sup>
- 2) *Syirkah jabr*, yaitu sesuatu yang berstatus sebagai milik lebih dari satu orang, karena mau tidak mau harus demikian. Artinya tanpa adanya usaha mereka dalam proses pemilikan barang tersebut, misalnya harta warisan, karena *syirkah* berlaku untuk harta warisan, tanpa adanya usaha dari pemilik, barang menjadi milik bersama.<sup>9</sup>

Kedua bentuk *syirkah amlak* tersebut, menurut para ulama fiqh, bahwa status harta dari masing-masing yang berserikat, sesuai dengan hak masing-masing yang bersifat berdiri sendiri. Apabila masing-masing oihak ingginn bertindak secara hukum terhadap harta serikatnya, harus ada izin dari mitranya, karena seseorang tidak memiliki kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi mitra serikatnya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> AbdurRahman al-Jaziri, *Khitabul Fiqh...*, 117.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), 175.

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 167-168.

b. *Syirkah 'Uqud*

*Syirkah* dalam bentuk ini adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian.<sup>11</sup>

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa warung kopi ini merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dan mereka mengadakan perjanjian dengan menggunakan modal, dari modal tersebut akan dikelola dan dikembangkan yang akan menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini adalah sesuai dengan *syirkah 'ukud*, karena dalam *syirkah 'ukud* mempunyai kesamaan dengan aturan yang terdapat di warung kopi ini.

Oleh karena itu, secara garis besar menurut fuqaha *amsar* membagi *syirkah 'ukud* menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) *Syirkah abdan*
- 2) *Syirkah inan*
- 3) *Syirkah mufawadah*
- 4) *Syirkah wujuh*

Dari penjelasan Bab II yang sesuai dengan aturan dan perjanjian dalam warung kopi adalah tidak ada yang sesuai dengan salah satu bentuk dan syarat *syirkah 'ukud* ini, karena dalam kerjasama warung kopi

---

<sup>11</sup> A. Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 52.

ini dalam pembagian keuntungannya diambil dari waktu giliran sip mengelola warung anggotanya masing-masing.

Bentuk kerjasama yang semacam ini, tidak termasuk dalam unsur *gharar*, karena ketidakpastian dalam *gharar* akan menyentuh kemungkinan hanya “untung bagi satu pihak” dan “rugi bagi pihak lain”. Menurut Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa *gharar* adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.<sup>12</sup> Sedangkan dalam kerjasama warung kopi ini tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan mereka dalam membangun kerjasama seperti ini sama-sama rela dalam perolehan setiap bulannya berbeda-beda.

Dengan demikian kerjasama di warung kopi ini diperbolehkan, karena dalam pembagian hasil tidak ada salah satu pihak yang merasa ditipu atau dirugikan.

---

<sup>12</sup> Sirajul Arifin, *Tsaqofah Jurnal Peradaban Islam*, Vol 6, 2010, 324-325.